

KONSEP KONSUMSI DAN PERILAKU KONSUMSI ISLAM

JENITA

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: djasmanjenita@yahoo.co.id

RUSTAM

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: rustamtun_rustam@yahoo.com

Abstract

The research theme is the concept of business According to Islamic economics. Purpose of this study is to describe the concept of consumption and consumer behavior. Research is a research library. The results of the analysis and discussion that the concept of consumption and consumer behavior offered by Islam can realize the prosperity of society. The concept of consumption and consumer behavior in Islam put the principle such as beneficiaries and benefits.

Keywords: *Consumption, Consumption Behavior, Islamic Economics*

PENDAHULUAN

Konsumsi yang didefinisikan aktivitas dan tindakan penggunaan atas sumber daya dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Termasuk dalam kebutuhan konsumsi ini antara lain adalah pengeluaran untuk pakaian, sandang pangan dan papan (Wiliasih, 2008). Konsumsi merupakan aktifitas terbesar manusia dan memiliki konsekuensi kepada banyak hal, termasuk dalam kontinuitas keberadaan sumber daya itu sendiri. Dalam teori ekonomi konvensional, konsumsi tidak memiliki norma ataupun aturan. Satu-satunya yang menjadi pembatas dalam konsumsi hanyalah kelangkaan sumber daya, baik ini kelangkaan dalam artian luas seperti ketersediaan sumber daya ataupun kelangkaan dalam arti yang lebih sempit yaitu kelangkaan *budget* yang dimiliki. Dalam ajaran Islam, tidak menerima

seungguhnya konsep kelangkaan. Memang ada beberapa pemikir Islam sepakat bahwa tidak ada kelangkaan dalam Islam. Dengan melihat dan memperhatikan beberapa ayat dalam Alquran yang menjelaskan tentang bantahan kelangka sumber daya, diantaranya adalah: Surat al Qaf ayat 6-11. *“Tidakkah mereka memperhatikan langit yang ada di atasnya bagaimanakah aku telah membanggunya dan menghiasinya dengan tiada retak. Dan bumi telah kubentangkan dan kuletakkan padanya gunung-gunung dan kutumbuhkan padanya segala jenis berjodoh yang serasi; kesemuanya itu menjadi ibarat dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang mau kembali (kepada Allah). Dan Aku turunkan air dari langit yang banyak manfaatnya, dan kutumbuhkan beberapa kebun dan biji-biji ketaman; begitu juga pohon kurma yang tinggi bermayang myang tersusun menjadi rizki bagi segenap hamba; dengan demikian*

Aku hidupkan mtanah yang tandus (mati) dan sedemikianlah (hal) kebangkitan (dari kubur).

Meskipun tidak ada konsep kelangkaan dalam Islam, namun kelangkaan tersebut disebabkan oleh pola konsumsi (penggunaan sumber daya yang tidak berdaarkan kebutuhan) atau kelangkaan hanya sifatnya relatif, bukan langka secara absolut sebagaimana diyakini dalam ekonomi konvensional. Bahkan menurut beberapa pemikir seperti Baqir al Shdr konsep kelangkaan tidak ada dalam Islam. Kelangkaan dalam Islam hanya disebabkan karena keterbatasan ilmu dari manusia ataupun dikarenakan perilaku manusia sendiri yang suka membuat kerusakan di muka bumi sehingga dalam Islam memiliki aturan-aturan terkait dengan konsumsi. Konsumsi dalam Islam memiliki *value*, dimana semakin tinggi *value* ini maka akan semakin tertib perilaku seseorang dalam melakukan konsumsi.

Islam tidak melarang konsumsi kecuali memang itu dilarang seperti anjing dan babi, darah bangkai, sebagaimana disebutkan dalam surat al Maidah. Selain apa yang dilarang, maka semua yang ada didunia ini merupakan sesuatu yang halal untuk dikonsumsi. Namun demikian Islam melarang umatnya untuk melakukan pemborosan baik dalam kerangka pribadi maupun secara berjamaah.

Konsumsi dalam Islam didasarkan pada kebutuhan, sehingga tidak berlebih-lebihan. Hal ini didasarkan pada ayat: "...Makan dan minumlah kamu dan jangan berlebih-lebihan.." Ataupun ayat lainnya yang mementingkan keseimbangan, "*Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak (pula) kikir...*" (QS. Al

Furqon, 67), dan ayat lainnya "*Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal*" (QS. Al Isra. 29).

Berdasarkan beberapa ayat di atas, dapat kita lihat bahwa antara konsumsi dalam pandangan Islam dengan konsumsi konvensional terdapat perbedaan. Konsumsi dalam Islam lebih didasarkan atas kebutuhan atau *needs*, dan tidak dilihat dari keinginan atau *wants*. Perbedaan ini tentunya meliputi perbedaan yang sifatnya hanya perbedaan sesaat atau hawa nafsu.

Namun Islam juga mencegah sifat kikir dan pelit sebagaimana digambarkan dalam Al Quran bahwa perilaku kikir dekat dengan perilaku setan sebagaimana dilihat dari ayat yang terkait dengan perilaku hidup boros antara lain, "*Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya*" (QS. Al Isra, 27).

TINJAUAN PUSTAKA

Pada dasarnya konsumsi dibangun atas dua hal, yaitu, kebutuhan (*hajat*) dan kegunaan atau kepuasan (*manfaat*). Ilmu ekonomi konvensional tampaknya tidak membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Karena keduanya memberikan efek yang sama bila tidak terpenuhi, yakni kelangkaan. Dalam kaitan ini, Imam al-Ghazali tampaknya telah membedakan dengan jelas antara keinginan (*raghbah* dan *syahwat*) dan kebutuhan (*hajat*), sesuatu yang tampaknya agak sepele tetapi memiliki konsekuensi yang amat besar dalam ilmu ekonomi (Karim, 2004).

Secara rasional, seseorang tidak akan pernah mengkonsumsi suatu barang manakala dia tidak membutuhkannya sekaligus mendapatkan manfaat darinya. Dalam perspektif ekonomi Islam, dua unsur ini mempunyai kaitan yang sangat erat (*interdependensi*) dengan konsumsi itu sendiri. Konsumsi dalam Islam diartikan sebagai penggunaan terhadap komoditas yang baik dan jauh dari sesuatu yang diharamkan, maka, sudah barang tentu motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan aktifitas konsumsi juga harus sesuai dengan prinsip konsumsi itu sendiri. Artinya, karakteristik dari kebutuhan dan manfaat secara tegas juga diatur dalam ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif kualitatif yang berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada (Mardalis, 1999:26). Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

Metode pendekatan normatif, yaitu dengan mengkaji konsep, teori-teori ekonomi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan konsep dan teori ekonomi

Islam yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis yang kemudian dilakukan analisis pemecahan masalahnya yang timbul.

Objek penelitian konsumsi dan perilaku konsumsi dengan subjek penelitian adalah konsep konsumsi dan perilaku konsumsi Islam. sumber data menggunakan data primer dan data sekunder, data primer adalah yang diperoleh secara langsung data yang dikumpulkan dari situasi aktual (Silalahi, 2010:290) ketika peristiwa yang kaitan dengan penerapan dana bergulir yang diterapkan oleh pemerintah. Data skunder, yaitu data yang dikumpul dari tanggapan kedua atau dari sumber lain yang bersedia sebelum penelitian dilakukan (Silalahi, 2010:291). data yang diperoleh pada penelitian ini yaitu dengan melakukan studi pustaka dan data berkaitan

Teknik pengumpulan data adalah kajian pustaka atau literatur. Oleh karena itu Penelitian ini merupakan penelitian kajian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang berusaha menghimpun data dari khazanah literatur dan menjadikan dunia teks sebagai objek utama analisisnya. Teknik Analisis data dilakukan secara analisa diskriptif normatif berupa sajian dalam bentuk uraian. Dimana hasil analisis akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas mengenai pinjaman dana bergulir dalam perspektif ekonomi Islam.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan naluri manusia. Sejak kecil, bahkan ketika baru lahir, manusia sudah

menyatakan keinginan untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara, misalnya dengan menangis untuk menunjukkan bahwa seorang bayi lapar dan ingin minum susu dari ibunya. Semakin besar dan akhirnya dewasa, keinginan dan kebutuhan seorang manusia akan terus meningkat dan mencapai puncaknya pada usia tertentu untuk seterusnya menurun hingga seseorang meninggal dunia,

Beberapa permasalahan konsumsi dalam pemenuhan kebutuhan dan kegunaan barang dan jasa yang disebabkan oleh kecenderungan konsep filosofis, diantaranya:

Pertama, kelangkaan dan terbatasnya sumber daya dan pendapatan. Adanya kelangkaan dan terbatasnya pendapatan memaksa orang menentukan pilihan. Agar pengeluaran senantiasa berada di anggaran yang sudah ditetapkan, meningkatkan konsumsi suatu barang atau jasa harus disertai dengan pengurangan konsumsi pada barang atau jasa yang lain.

Kedua, konsumen mampu membandingkan biaya dengan manfaat. Jika dua barang memberi manfaat yang sama, konsumen akan memilih yang biayanya lebih kecil. Di sisi lain, bila untuk memperoleh dua jenis barang dibutuhkan biaya yang sama, maka konsumen akan memilih barang yang memberi manfaat lebih besar.

Ketiga, tidak selamanya konsumen dapat memperkirakan manfaat dengan tepat. Saat membeli suatu barang, bisa jadi manfaat yang diperoleh tidak sesuai dengan harga yang harus dibayarkan: Pengalaman tersebut akan menjadi informasi bagi konsumen yang akan mempengaruhi keputusan konsumsinya

mengenai kopi di masa yang akan datang. Setiap barang dapat disubstitusi dengan barang lain. Dengan demikian konsumen dapat memperoleh kepuasan dengan berbagai cara.

Konsumen tunduk kepada hukum Berkurangnya Tambahan Kepuasan (*the Law of Diminishing Marginal Utility*). Semakin banyak jumlah barang dikonsumsi, semakin kecil tambahan kepuasan yang dihasilkan. Jika untuk setiap tambahan barang diperlukan biaya sebesar harga barang tersebut (P), maka konsumen akan berhenti membeli barang tersebut manakala tambahan manfaat yang diperolehnya (MU) sama besar dengan tambahan biaya yang harus dikeluarkan. Maka jumlah konsumsi yang optimal adalah jumlah di mana $MU = P$ inilah menjadi permasalahan konsumsi dan perilaku konsumsi saat ini.

Dengan mencermati konsep konsumsi dan perilaku konsumsi, Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, memaparkan dan menyampaikan bagaimana konsep konsumsi dan perilaku konsumsi dalam Islam. Sebagai seorang muslim yang taat harus mampu dan harus menjalankan semua aktivitas muamalahnya mendatangkan kemasalatan dan keridhaan Allah Swt.

Jika diaplikasinya, konsep konsumsi dan perilaku konsumsi Islam mampu menyelesaikan beberapa permasalahan kelangkaan sumber daya dan perilaku manusia dalam mengkonsumsi akan barang dan jasa yang lebih rasional. Pada dasarnya konsumsi dibangun atas dua hal, yaitu, kebutuhan (*hajat*) dan kegunaan atau kepuasan (*manfaat*) selain itu, secara rasional, konsumsi dan perilaku seseorang

tidak akan pernah mengkonsumsi suatu barang manakala dia tidak membutuhkannya sekaligus mendapatkan manfaat darinya. Dalam perspektif ekonomi Islam, dua unsur ini mempunyai kaitan yang sangat erat (*interdependensi*) dengan konsumsi itu sendiri. Konsumsi dalam Islam diartikan sebagai penggunaan terhadap komoditas yang baik dan jauh dari sesuatu yang diharamkan, maka, sudah barang tentu motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan aktifitas konsumsi juga harus sesuai dengan prinsip konsumsi itu sendiri. Kebutuhan dan kegunaan serta rasionalitas konsumsi dan perilaku konsumsi Islam sebagai berikut:

Kebutuhan

Para pakar maqasid telah memetakan maqasid syariah menjadi beberapa bagian

1. Kebutuhan *Dharuriyat* (Primer)

Ialah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika dia luput dari kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut. Maslahat *dharuriyat* ini merupakan dasar asasi untuk terjaminnya kelangsungan hidup manusia. Jika ia rusak, maka akan muncul fitnah dan bencana yang besar.

Yang termasuk dalam lingkup *maslahah dharuriyat* ini ada lima macam, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Umumnya ulama ushul fiqh sependapat tentang lima hal tersebut sebagai maslahat yang paling asasi.

Memelihara kelima hal tersebut termasuk kedalam tingkatan dharuriyat. Ia merupakan tingkatan maslahat yang paling kuat. Diantara contoh-contohnya, syara' menetapkan hukuman mati atas orang kafir yang berbuat menyesatkan orang lain dan menghukum penganut bid'ah yang mengajak orang lain kepada bid'ahnya, karena hal demikian mengganggu kehidupan masyarakat dalam mengikuti kebenaran agamanya; memasyarakatkan hukuman qishas, karena adanya ancaman hukuman ini dapat terpelihara jiwa manusia; mewajibkan hukuman had atas peminum khamar, karena dengan demikian dapat memelihara akal yang menjadi sendi taklif; mewajibkan had zina, karena dengan hal itu dapat memelihara nasab (keturunan); mewajibkan mendera pembongkar kuburan dan pencuri, karena dengan demikian dapat memelihara harta yang menjadi sumber kehidupan dimana mereka sangat memerlukannya (Imam al-Ghazali dalam Karim, 2004).

Secara umum, menghindari setiap perbuatan yang mengakibatkan tidak terpeliharanya salah satu dari kelima hal pokok (maslahat) tersebut, tergolong *dharuriyat* (prinsip). Syariat Islam sangat menekankan pemeliharaan hal tersebut, sehingga demi mempertahankan nyawa (kehidupan) dibolehkan makan barang terlarang (haram), bahkan diwajibkan sepanjang tidak merugikan orang lain. Karena itu bagi orang dalam keadaan darurat yang khawatir akan mati kelaparan, diwajibkan memakan bangkai, daging babi dan minum arak.

2. Kebutuhan *hajjiyat* (Sekunder)

Kebutuhan ialah segala sesuatu yang oleh hukum syara' tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok tadi, akan tetapi dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan, kesusahan, kesempitan dan *ihthyath* (berhati-hati) terhadap lima hal pokok tersebut.

Dalam lapangan ibadah Islam, mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan) bilamana kenyataan mendapatkan kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah *taklif*. Misalnya, Islam memperbolehkan tidak berpuasa dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari lain begitu pula untuk orang yang sedang sakit. Kebolehan meng-*qasar* shalat adalah juga dalam rangka memenuhi kebutuhan *hajjiyat* ini.

Didalam lapangan muamalat, ialah diperbolehkannya banyak bentuk transaksi yang dibutuhkan manusia, seperti akad *muzar'ah*, *salam*, *murabahab*, dan *mudharabah*.

Dilapangan *'uqubah* (sanksi hukum), islam mensyariatkan hukuman *diyath* (denda) bagi pembunuhan tidak disengaja. Perlu ditegaskan bahwa termasuk dalam katagori *hajjiyat* adalah memelihara kebebasan individu dan kebebasan beragama. sebab manusia membutuhkan kedua kebebasan ini. Akan tetapi terkadang manusia menghadapi kesulitan. Termasuk *hajjiyah* dalam keturunan, ialah diharamkan berpelukan. Sedang *hajjiyat* dalam hal harta, seperti diharamkan *ghasab* dan merampas, keduanya tidak menyebabkan lenyapnya harta, karena masih mungkin untuk diambil kembali, sebab keduanya dilakukan secara terang-

terangan. Sedangkan *hajjiyat* yang berkaitan dengan akal seperti diharamkannya meminum *khamar* walau hanya sedikit.

3. Kebutuhan *Tahsiniyat* (Tersier) atau *Kamaliyat* (Pelengkap)

Kebutuhan tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari kelima pokok diatas serta tidak pula menimbulkan kesulitan. Yang dimaksud dengan masalah jenis ini ialah sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Sekiranya kemaslahatan tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan kehidupan manusia. Dengan kata lain kemaslahatan ini hanya mengacu pada keindahan saja. Sungguhpun demikian kemaslahatan seperti ini dibutuhkan oleh manusia.

Dalam lapangan ibadah disyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsiniyat* seperti islam menganjurkan berhias ketika hendak kemesjid, dan menganjurkan banyak ibadah sunnah. Dalam lapangan muamalat Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli dan lain-lain. Dalam lapangan *'uqubah* islam memgharamkan membunuh anak-anak dan wanita dalam peperangan, serta melarang melakukan *muslah* (menyiksa mayit dalam peperangan)

Diantara contoh *tahsinat* yang berkaitan dengan memelihara harta adalah diharamkan menipu atau memalsukan barang. Perbuatan ini tidak menyentuh secara langsung harta itu sendiri (eksistensinya), tetapi menyangkut kesempurnaannya. Sebab hal ini berlawanan

kepentingan dengan keinginan membelanjakan harta secara terang dan jelas, serta keinginan memperoleh gambaran yang tepat tentang untung rugi. Jelaslah kiranya hal ini tidak membuat cacat terhadap harta pokok (*ashul mal*), akan tetapi berbenturan dengan kepentingan orang lain yang membelanjakan hartanya.

Contoh *tahsinat* yang berkenaan dengan memelihara keturunan adalah diharamkan seorang wanita keluar rumah dengan mengenakan perhiasan. Dalam firman Allah: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung (QS An-Nur: 31).

Larangan wanita memakai perhiasan diluar rumah ini termasuk kategori *tahsinat*, karena

memelihara kesempurnaan *ashl nasl* (pokok keturunan). Selain itu larangan tersebut sebagai wujud dari kehormatan, kemuliaan, dan dapat mengangkat harkat wanita yang pada dewasa ini diletakkan pada tempat yang rendah.

Tahsinat dalam kaitan dengan memelihara agama diantaranya adalah larangan terhadap dakwah yang menyimpang, yang tidak menyentuh pokok keimanan (*ashlul itiqad*), dimana semakin genjarnya gerakan dakwah semacam ini malah menimbulkan keraguan terhadap ajaran islam. Demikian pula larangan mempelajari kitab-kitab yang sumber-sumber ajaran agama lain bagi orang yang tidak mampu melakukan studi perbandingan secara rasional dan mendalam diantara kebenaran-kebenaran agama.

Sedangkan *tahsinat* yang berkaitan dengan memelihara akal, contohnya seperti melarang *kafir dzimmi* meminum dan menjual *khamar* ditengah masyarakat muslim, walaupun minuman keras tersbut dijual khusus untuk kalangan *kafir dzimmi* sendiri.

Kegunaan (*manfaat*)

Sebagaimana kebutuhan di atas, konsep manfaat ini juga tercetak bahkan menyatu dalam konsumsi itu sendiri. Para ekonom menyebutnya sebagai perasaan rela yang diterima oleh konsumen ketika mengkonsumsi suatu barang. Rela yang dimaksud di sini adalah kemampuan seorang konsumen untuk membelanjakan pendapatannya pada berbagai jenis barang dengan tingkat harga yang berbeda.

Ada dua konsep penting yang perlu digaris bawahi dari pengertian rela di atas, yaitu pendapatan dan harga. Kedua konsep ini saling mempunyai interdependensi antar satu dengan yang lain, mengingat kemampuan seseorang untuk membeli suatu barang sangat tergantung pada pemasukan yang dimilikinya. Kesesuaian di antara keduanya akan menciptakan kerelaan dan berpengaruh terhadap penciptaan perilaku konsumsi itu sendiri. Konsumen yang rasional selalu membelanjakan pendapatannya pada berbagai jenis barang dengan tingkat harga tertentu demi mencapai batas kerelaan tertinggi.

Beberapa ayat al-Qur'an mengisyaratkan bahwa manfaat adalah antonim dari bahaya dan terwujudnya kemaslahatan. Sedangkan dalam pengertian ekonomi, manfaat adalah nilai guna tertinggi pada sebuah barang dan jasa yang dikonsumsi oleh seorang pada suatu waktu. Bahkan lebih dari itu, barang dan jasa tersebut mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

Jelas bahwa manfaat adalah terminologi Islam yang mencakup kemaslahatan, faidah dan tercegahnya bahaya. Manfaat bukan sekedar kenikmatan yang hanya bisa dirasakan oleh anggota tubuh semata, namun lebih dari itu, manfaat merupakan cermin dari terwujudnya kemaslahatan hakiki dan nilai guna maksimal yang tidak berpotensi mendatangkan dampak negatif di kemudian hari.

Dengan demikian, rasionalisasi konsumsi tidak cukup dimaknai dengan hukum maupun teori saja, namun juga harus bersandar pada aturan-aturan mendasar yang terdapat

dalam ajaran Islam itu sendiri. Ada beberapa karakteristik konsumsi dalam ekonomi Islam, di antaranya adalah:

1. Konsumsi bukanlah aktifitas tanpa batas, melainkan juga terbatas oleh sifat kehalalan dan keharaman yang telah digariskan oleh syara'. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Quran Surah al Maidah Ayat 87:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas" (al-Quran Surat al- Maidah ayat 87).

2. Konsumen yang rasional (*mustahlik al-aqlani*) senantiasa membelanjakan pendapatan pada berbagai jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan jasmani maupun ruhaninya. Cara seperti ini dapat mengantarkannya pada keseimbangan hidup yang memang menuntut keseimbangan kerja dari seluruh potensi yang ada, mengingat, terdapat sisi lain di luar sisi ekonomi yang juga butuh untuk berkembang.

3. Menjaga keseimbangan konsumsi dengan bergerak antara ambang batas bawah dan ambang batas atas dari ruang gerak konsumsi yang diperbolehkan dalam ekonomi Islam (*mustawa al-kifayah*). Mustawa kifayah adalah ukuran, batas maupun ruang gerak yang tersedia bagi konsumen muslim untuk menjalankan aktifitas konsumsi. Di bawah mustawa kifayah, seseorang akan terjerembab pada kebakhilan, kekikiran, kelaparan hingga

berujung pada kematian. Sedangkan di atas mustawa al-kifayah seseorang akan terjerumus pada tingkat yang berlebihan (*mustawa israf, tabdzir dan taraf*). Kedua tingkatan ini dilarang di dalam Islam, sebagaimana nash al-Qur'an

"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak kikir, dan hendaklah (cara membelanja seperti itu) ada di tengah-tengah kalian".

"Dan jangan kau jadikan tanganmu terbelenggu ke lehermu (kikir) dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya (terlalu pemurh). Karena itu mengakibatkan kamu tercela dan menyesal".

4. Memperhatikan prioritas konsumsi antara *dlaruriyat*, *hajjiyat* dan *takmiliyat*. "Dlaruriyat adalah komoditas yang mampu memenuhi kebutuhan paling mendasar konsumen muslim, yaitu, menjaga keberlangsungan agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), keturunan (*hifdz an-nasl*), hak kepemilikan dan kekayaan (*hifdz al-mal*), serta akal pikiran (*hifdz al-aql*). Sedangkan hajjiyat adalah komoditas yang dapat menghilangkan kesulitan dan juga relatif berbeda antar satu orang dengan lainnya, seperti luasnya tempat tinggal, baiknya kendaraan dan sebagainya. Sedangkan takmiliyat adalah komoditi pelengkap yang dalam penggunaannya tidak boleh melebihi dua prioritas konsumsi di atas.

Selain itu konsumsi dan perilaku konsumsi dalam Islam hendaklah memenuhi Azaz-azas sebagai berikut ini

- a) Azas maslahat dan manfaat membawa maslahat dan manfaat bagi jasmani dan rohani dan sejalan dengan nilai maqasid syariah. Termasuk dalam hal ini kaitan konsumsi dengan halal dan baik.
- b) Azas kemandirian
- c) Azas kesederhanaan
- d) Azas Sosial

KESIMPULAN

Hasil analisis dan pembahasan mengenai konsep konsumsi dan perilaku konsumsi Islam menjelaskan dan menguraikan bahwa konsep konsumsi dan perilaku konsumsi Islam didasarkan pada pemenuhan kebutuhan (hajat) *dharuriyah*, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, kebutuhan *hajjiyat* (Sekunder) Kebutuhan yang dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan, kesusahan, kesempitan dan *ihthyath* (berhati-hati) terhadap lima hal pokok tersebut dan kebutuhan *Tahsiniyat* (Tersier) atau *Kamaliyat* (Pelengkap) Jelas bahwa manfaat adalah terminologi Islam yang mencakup kemaslahatan, faidah dan tercegahnya bahaya. Sedangkan manfaat dalam ekonomi Islam manfaat bukan sekedar kenikmatan yang hanya bisa dirasakan oleh anggota tubuh semata, namun lebih dari itu, manfaat merupakan cermin dari terwujudnya kemaslahatan hakiki dan nilai guna maksimal yang tidak berpotensi mendatangkan dampak negatif di kemudian hari.

Selain itu konsumsi dan perilaku konsumsi dalam Islam hendaklah memenuhi azas maslahat dan manfaat membawa maslahat dan manfaat

bagi jasmani dan rohani dan sejalan dengan nilai maqasid syariah. Termasuk dalam hal ini kaitan konsumsi dengan halal dan baik, azas kemandirian, azas kesederhanaan dan azas sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Almizan, A. (2016). Konsumsi Menurut Ekonomi Islam dan Kapitalis. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 1(1): 13-30.

Almizan, A. (2016). Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1(1): 63-82.

Karim, Adiwarmanto. (2004). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Mardalis. (1999). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.

Mujahidin, Akhmad. (2007). *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Silalahi, Ulber. (2010). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.

Wiliasih, Ranti. (2008). Keseimbangan Perilaku Konsumsi Mahasiswa Minat Studi Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5 (2).